

BAB I

PENDAHULUAN

F. Latar Belakang

Korupsi di Indonesia yang saat ini berkembang secara signifikan dikarenakan korupsi merupakan suatu masalah sosial, sehingga penjelasan mengenai korupsi dapat dilakukan melalui berbagai macam pendekatan ilmu sosial. Diagnosis perilaku tentang tindak pidana korupsi tampaknya semakin endemis dan memiliki kecenderungan yang membudaya serta menjadi epidemis yang merambah dalam segala aspek kehidupan masyarakat, sehingga berakibat kepada bangsa dan negara dilanda krisis yang diawali dengan krisis moneter.¹ Tindak pidana korupsi di Indonesia sudah meluas dalam masyarakat. Perkembangannya terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus yang terjadi, jumlah kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana. Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap perekonomian nasional, tetapi juga terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.²

Pengertian Korupsi dapat disimak dari segi harfiah, sederhana, sehari-hari, ilmiah, pendapat ahli, maupun pengertian yuridis. Kamus Bahasa Indonesia (Poerwadarminta) menjelaskan korupsi adalah perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok dan sebagainya.³

Dalam kaitan tersebut, bahwa korupsi mengakibatkan pelaku memperoleh keuntungan finansial dan sebaliknya negara sebagai korban menderita kerugian finansial. Salah satu cara untuk mengembalikan kerugian negara yang hilang tersebut adalah dengan memberikan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti. Upaya ini dapat memberikan hasil berupa pemasukan ke kas negara dari hasil pembayaran uang pengganti.

¹Ajip Rosidi, *Korupsi dan Kebudayaan*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 2009), hlm.9.

²Supardi. S, *Perampasan Harta Hasil Korupsi; Perspektif Hukum Pidana yang Berkeadilan*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2018), hlm.1

³Bambang Waluyo, *Kapita Selekta Tindak Pidana*, (Jakarta: Miswar, 2011), hlm.71

Pemberantasan korupsi di Indonesia telah berlangsung sebelum tahun 1960-an,

dan telah mengalami beberapa kali pergantian undang-undang. Pergantian undang-undang tentang korupsi, secara umum dapat dilihat akibat dari pergeseran atau pergantian sistem politik di Indonesia. Beberapa pergantian atau perubahan undang-undang dapat ditampilkan sebagai berikut :⁴

1. Pada tahun 1957, terdapat peraturan Penguasa Militer Nomor PRT/PM/06/1957 tentang Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Nomor: PRT/PEPERPU/013/1958 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Perbuatan Korupsi dan Perbuatan Pemilikan Harta Benda. Peraturan ini diundangkan pada situasi politik pemerintahan berdasarkan Undang Undang Dasar Sementara 1950.
2. Peraturan Penguasa Perang Pusat (PEPERPU) yang sifatnya temporer, diganti dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 1960 yang disahkan dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 1960 yang disahkan dengan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961 berada dalam rezim dengan sistem politik dan pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang Undang Dasar 1945, yang dinyatakan berlaku Kembali berdasarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959.
3. Setelah terjadi perubahan sistem politik Orde baru, dilahirkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menggantikan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1961.
4. Undang Undang Korupsi mengalami sorotan yang tajam Kembali pada masa reformasi, Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 dinyatakan tidak berlaku dan diganti dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.
5. Masih ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akibat dari tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,

⁴ Muhammad Yusuf, *Merampas Aset Koruptor: Solus Pemberantasan Korupsi diIndonesia*, (Gramedia, Jakarta, 2013), hlm.3

juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi. Untuk itulah negara hadir sebagai penyelenggara pemerintahan dalam menangani permasalahan tindak pidana korupsi, yaitu dengan menciptakan

6. Untuk lebih menjamin kepastian hukum, menghindari keragaman penafsiran hukum dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat, serta perlakuan secara adil dalam memberantas tindak pidana korupsi, perlu diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Maka dari itu diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Peranan dan strategi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi adalah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan dan memaksimalkan peran penegak hukum pemberantas korupsi. Untuk menangani korupsi dapat dilakukan melalui perubahan organisasi yang bertujuan menghindari situasi dimana seorang pegawai mempunyai kekuasaan monopoli plus wewenang bertindak, tetapi dengan sedikit kemungkinan pertanggungjawaban. Penyelesaian korupsi juga dapat dilakukan dengan memberlakukan kebijakan-kebijakan aturan hukum, agar meminimalisir kerugian negara akibat korupsi.⁵

Dalam rangka pemulihan kerugian keuangan negara, Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merumuskan ketentuan hukuman tambahan berupa perampasan aset, barang atau harta yang diperoleh dari tindak pidana korupsi termasuk barang-barang atau aset yang menggantikannya dan pembayaran uang pengganti. Ketentuan tersebut terdapat dalam Pasal 34 yang berbunyi sebagai berikut:⁶

“Selain ketentuan-ketentuan Pidana yang dimaksud dalam K.U.H.P. maka sebagai hukuman tambahan adalah:

⁵Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*. (Jakarta : Obor Indonesia, 2001), hlm. 98

⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 34. Lembaran Negara Tahun 1971, Nomor 19

- a. perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berujud dan yang tak berujud, dengan mana atau mengenai mana tindak pidana itu dilakukan atau yang seluruhnya atau sebagian diperolehnya dengan tindak pidana korupsi itu, begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan sitem hukum ataupun bukan;
- b. Perampasan barang-barang tetap maupun tak tetap yang berujud dan tak berujud yang termaksud perusahaan siterhukum, dimana tindak pidana korupsi itu dilakukan begitu pula harga lawan barang-barang yang menggantikan barang-barang itu, baik apakah barang-barang atau harga lawan itu kepunyaan siterhukum ataupun bukan, akan tetapi tindak pidananya bersangkutan dengan barangbarang yang dapat dirampas menurut ketentuan tersebut sub a pasal ini.
- c. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta-benda yang diperoleh dari korupsi.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa :

- (1) Setiap terdakwa wajib memberi keterangan tentang seluruh harta-bendanya dan harta-benda isteri/suami, anak dan setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila diminta oleh Hakim
- (2) Bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang memuaskan sidang pengadilan tentang sumber kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut dapat digunakan untuk memperkuat keterangan setiap saksi bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.⁷

Meskipun Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 sebenarnya telah memberikan peluang penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti, namun ketentuan di dalamnya belum sesuai dengan filosofi penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti, yaitu untuk mengoptimalkan pengembalian keuangan negara.⁸ Hal ini terjadi karena Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tidak memberikan formulasi hukuman tambahan dalam bentuk penyitaan harta lainnya milik terpidana apabila terpidana tidak membayar uang pengganti, seperti yang diatur di dalam Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang berbunyi, “Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)

⁷*Ibid*, Pasal 18.

⁸Supardi.S, *Op.Cit*, hlm.114-115

huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.”⁹

R Wiyono menegaskan sebagai rumusan ketentuan Pasal 18 ayat (2) di atas, yang memberikan tenggang waktu pembayaran uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka Jaksa dapat menentukan tahap pembayaran uang pengganti dengan syarat bahwa syarat tersebut tidak dapat melebihi tenggang waktu satu bulan. Jika tenggang waktu yang ditentukan sudah lewat dan terpidana tidak dapat membayar uang pengganti maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.¹⁰

Berdasarkan perbedaan di atas, mengenai uang pengganti dalam perkara korupsi yang diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Mahkamah Agung melalui Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Eksekusi Terhadap Hukuman Pembayaran Uang Pengganti menyatakan bahwa :

1. Terhadap penjatuhan pidana pembayaran uang pengganti tidak dapat ditetapkan hukuman kurungan sebagai ganti apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh terpidana;
2. Eksekusi atas pidana pembayaran uang pengganti apabila akan dilaksanakan oleh Jaksa tidak lagi memerlukan campur tangan pihak pengadilan misalnya dalam bentuk ijin penyitaan yang dituangkan dalam Penetapan dan lain-lain. Hal ini didasarkan pada pendapat bahwa penyitaan terhadap barang-barang milik terpidana adalah masih merupakan pelaksanaan dari apa yang sudah diputuskan oleh Hakim.
3. Baru apabila seandainya dalam pelaksanaan kali ini jumlah barang-barang yang dimiliki oleh terpidana sudah tidak mencukupi lagi, sisanya apabila masih akan ditagihkan oleh Kejaksaan Pada Lain Kesempatan harus diajukan melalui gugatan perdata di pengadilan.¹¹

Ketentuan Pasal UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI kewenangan eksekusi terhadap putusan perkara pidana yang telah berkekuatan

⁹Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 18 ayat (2). Lembaran Negara Tahun 1999, Nomor 138

¹⁰Supardi.S, *Op.Cit*, hlm. 35

¹¹Indonesia, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Eksekusi Terhadap Hukuman Pembayaran Uang Pengganti, Poin 1 – 3.

hukum tetap adalah Kejaksaan RI. Ketentuan normatif yang sifatnya memaksa akan sangat mempengaruhi keberhasilan Kejaksaan dalam melaksanakan eksekusi hukuman pembayaran uang pengganti. Berdasarkan Laporan Keuangan Kejaksaan RI Audited Tahun 2020 menyajikan saldo Piutang Negara Bukan Pajak (PNBP) yang terdiri Uang Pengganti sebesar Rp.18.774.172.845.802,00, sebanyak Rp. 9.852.836.276.102.68 adalah merupakan tunggakan dari pembayaran uang pengganti yang diputus berdasarkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Artinya sebesar + 70 % penyumbang piutang kejaksaan adalah berasal dari tunggakan uang pengganti yang diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.¹² Oleh karena itu penyelesaian masalah pembayaran uang pengganti terhadap tindak pidana korupsi yang dijatuhi pidana berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 1971 dapat dikatakan mengalami kegagalan dan menyisakan persoalan besar bagi Kejaksaan RI selaku eksekutor.

Berbicara tujuan dari pembayaran Uang Pengganti (UP) dari Tindak Pidana Korupsi menurut pendapat Adami Chazawi adalah untuk pemulihan kerugian akibat tindak pidana korupsi.¹³ Sejalan dengan pendapat dari Adami Chazawi diatas, Yudi Kristiana berpendapat bahwa sanksi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti menjadi sesuatu yang penting, karena salah satu tujuan yang akan dicapai dalam pemberantasan korupsi adalah pengembalian kerugian keuangan Negara.¹⁴

Uang Pengganti sebagai pidana tambahan dalam perkara korupsi harus dipahami sebagai bagian dari upaya pemidanaan terhadap mereka yang melanggar hukum. Dalam hal ini hukum yang dilanggar adalah tindak pidana korupsi. Untuk memahami lebih lanjut tentang masalah ini ada baiknya mengingat kembali konsep pemidanaan secara lengkap. Pemidanaan dimaksudkan untuk memberikan derita dan tidak diperkenankan merendahkan

¹²“Epiutang Kejaksaan RI” <http://www.epiutang.kejaksaan.go.id> diakses pada tanggal 11 April 2021

¹³Adami Chazawi, *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 326

¹⁴Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Perspektif Hukum Progresif*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2016), hlm. 60.

martabat manusia, namun seperti yang diungkap Lobby Lukman bertujuan untuk :

4. Mencegah agar orang tidak melakukan tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
5. Memasyarakatkan narapidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna.
6. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
7. Membebaskan rasa bersalah pada narapidana.¹⁵

Sesuai dengan spirit yang melatarbelakangi konsep pemidanaan uang pengganti, negara dituntut agar uang negara yang telah hilang akibat tindak pidana korupsi dapat dipulihkan. Upaya ini akan memberikan hasil maksimal apabila jaksa selaku eksekutor diberikan pintu masuk melalui ketentuan normatif yang memadai.

Untuk menjerat para koruptor bukan dari hulunya, melainkan dari hilirnya yaitu dengan penelusuran kemana aliran dana korupsi itu bermuara (*follow the money as a proceed of crime/corruption*).¹⁶ Harus dipahami bahwa koruptor yang kemudian mengalirkan uang hasil korupsinya berarti telah melakukan dua kejahatan sekaligus. Maka dari itu metode *follow the money* lebih efektif dibandingkan dengan *follow The Suspect* yakni penanganan tindak pidana yang berprioritas kepada pelaku kejahatan. Dengan pendekatan *follow the money*, kegiatan menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil tindak pidana korupsi dapat dicegah dan diberantas.

Dalam menyelesaikan persoalan uang pengganti terhadap perkara tindak pidana korupsi yang diputus berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971, pada tahun 2014 Kejaksaan Agung RI mengeluarkan Peraturan Jaksa Agung (Perja) Nomor PER-020/A/JA/07/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan

¹⁵Eti Laila Kholis, *Pembayaran Uang Pengganti Dalam Perkara Korupsi*, (Jakarta : Solusi Publishing, 2010), hlm. 6.

¹⁶ Kimberly Ann Elliott, *Korupsi dan Ekonomi Dunia*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1999), hlm. 46

Penyelesaian Uang Pengganti yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun karena peraturan tersebut tidak dapat berlaku efektif, maka pada tahun 2020 dikeluarkan Peraturan yang baru yaitu Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi dan ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara dengan Nomor SE-001/G/Gs/03/2021 tanggal 26 Maret 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti Yang Diputus Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Proses penyelesaian tunggakan uang pengganti berdasarkan Peraturan Kejaksaan RI Nomor 19 Tahun 2020 yaitu dengan cara:¹⁷

1. Pengumpulan dan inventarisir data Uang Pengganti (UP)
2. Validasi Data Uang Pengganti
3. Penagihan, Pelacakan Aset dan gugatan Uang Pengganti
4. Usulan penghapusan Uang Pengganti

Sehubungan dengan masih terdapatnya permasalahan tunggakan uang pengganti yang diputus berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tersebut di atas, dalam penelitian hukum ini penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dengan judul **“Urgensi Penyelesaian Tunggakan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Yang Diputus Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971.”**

G. Perumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah di atas, maka penulis membuat rumusan masalah dalam usulan penelitian untuk Tesis ini yaitu:

¹⁷Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 11. Lembaran Negara Tahun 2020, Nomor 1022.

1. Bagaimana implementasi penyelesaian pembayaran tunggakan Uang Pengganti oleh Kejaksaan RI terhadap para para pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971?
2. Bagaimana urgensi Kejaksaan RI dalam menyelesaikan tunggakan Pengganti perkara tindak pidana korupsi yang diputus berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971?

a. Tujuan Penelitian

Merujuk dari rumusan masalah diatas, maka penulis membuat tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Umum
 - a. Untuk mengetahui implementasi penyelesaian pembayaran UP oleh Kejaksaan RI terhadap para para pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971.
 - b. Untuk mengetahui urgensi yang dihadapi oleh Kejaksaan RI dalam pelaksanaan eksekusi pembayaran uang pengganti perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971.
2. Tujuan Khusus
 - a. Memberikan sumbangsih saran mengenai cara penyelesaian UP dari hasil tindak pidana korupsi berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - b. Memahami peraturan dan pelaksanaan dari Peraturan Kejaksaan RI Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Manfaat Penelitian

Penelitian tesis ini mempunyai dua manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan menjadi kontribusi bagi pengembangan ilmu dibidang hukum pidana mengenai penyelesaian Uang Pengganti dari hasil Tindak Pidana Korupsi berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran kepada lembaga atau instansi pemerintah seperti pihak Kejaksaan khususnya Jaksa Pengacara Negara, Kehakiman, dan praktisi hukum dalam menyikapi masalah penyelesaian Uang Pengganti dari hasil Tindak Pidana Korupsi.

H. Kerangka Teoritis Dan Kerangka Konseptual

1) Kerangka Teoritis

Penelitian haruslah disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis, karena mempunyai hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatan-kegiatan pengumpulan data, konstruksi, pengolahan data dan analisis data. Sedangkan data adalah berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan. Teori menguraikan jalan pikiran menurut kerangka yang logis artinya mendudukan masalah penelitian yang telah dirumuskan di dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.¹⁸ Sebelum melihat pada pengertian asas hukum yang didasarkan oleh pendapat para ahli hukum, akan dilihat terlebih dahulu pengertian asas hukum dalam beberapa kamus hukum. Menurut Sudarsono yang dimaksud dengan asas hukum dasar, dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir atau berpendapat) dan dasar cita-cita (perkumpulan atau organisasi).¹⁹

Asas-asas hukum ialah prinsip-prinsip yang dianggap dasar atau fundamen hukum. Asas-asas itu dapat disebut juga pengertian-pengertian dan nilai-nilai yang menjadi titik tolak berpikir tentang hukum. Asas-asas itu

¹⁸Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1984), hlm. 122

¹⁹Sudarsono, *Kamus Hukum Edisi Baru*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hlm. 37.

merupakan titik tolak juga bagi pembentukan undang-undang dan interpretasi undang-undang tersebut.²⁰

Untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan teori-teori dan asas-asas hukum yang berlaku. Teori-teori yang penulis gunakan dalam usulan penelitian tesis ini yaitu:

a. Teori Tujuan Pidana

Teori tujuan pidana yang bersifat siksaan atau penderitaan yang oleh undang-undang hukum pidana diberikan kepada seseorang yang melanggar sesuatu norma yang ditentukan undang-undang serta siksaan atau penderitaan itu dengan keputusan hakim dijatuhkan terhadap diri orang yang dipersalahkan itu. Sifat yang berupa siksaan atau penderitaan itu harus diberikan kepada hukuman (pidana), karena pelanggaran yang dilakukan oleh seseorang terhadap norma yang ditentukan oleh undang-undang hukum pidana itu merupakan pelanggaran atau perkosaan kepentingan hukum yang dilindungi oleh Undang-Undang hukum pidana. Menurut Sudarto tujuan pidana terbagi atas 3 (tiga) bagian antara lain:

a. Teori Relatif/tujuan

Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Pemberian pidana tidak hanya dilihat dari masa lampau melainkan juga ke masa depan. Memidana harus ada tujuan lebih jauh dari pada hanya menjatuhkan pidana saja, atau pidana bukanlah sekedar untuk pembalasan atau pengambilan saja, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai tetapi sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat, maka teori ini disebut teori perlindungan masyarakat. Penjatuhan pidana yang dimaksudkan agar tidak ada perbuatan jahat sebenarnya tidak begitu bisa dipertanggung jawabkan, karena terbukti semangkin hari kualitas dan kuantitas kejahatan semangkin bertambah, jadi penjatuhan pidana tidak menjamin berkurangnya kejahatan.

b. Teori Absolut/pembalasan

Teori ini mengatakan bahwa didalam kejahatan itu sendiri terletak pembenaran dari pidana terlepas dari manfaat yang hendak di capai. Ada pidana karena ada pelanggaran hukum. Jadi menurut teori ini, pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah

²⁰Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2009), hlm. 5.

melakukan kejahatan atau tindak pidana. Tujuan utama dari pidana menurut teori absolute adalah untuk memuaskan tuntutan keadilan, sedangkan pengaruh-pengaruhnya adalah skunder.

c. Teori Gabungan

Teori gabungan antara pembalasan dan pencegahan beragam pula, ada yang menitik beratkan pada pembalasan, ada pula yang ingin agar unsur pembalasan dan prefensi seimbang.²¹

Pidana yang merupakan salah satu sarana untuk mencapai suatu tujuan tertentu dari beberapa aspek tujuan yang ingin dicapai dari kebijakan kriminal secara menyeluruh yaitu penanggulangan kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan. Penetapan tujuan tersebut merupakan prasyarat yang fundamental.²² Sehubungan dengan hal tersebut Barda Nawawi Arief memberikan komentar bahwa sehubungan dengan masalah pidana sebagai sarana untuk mencapai tujuan tertentu, maka seharusnya dirumuskan dahulu tujuan pemidanaan yang diharapkan dicapai oleh sarana pidana tersebut.²³

Bertolak dari uraian di atas, maka perumusan pemidanaan menjadi sangat penting dalam hukum pidana positif Indonesia belum ditemukan tujuan pemidanaan atau pedoman pemidanaan, namun peraturan Perundang-Undangan yang memuat aturan pidana sudah banyak ditetapkan dan diundangkan, sehingga dalam aplikasinya terdapat ketidakjelasan dan inkonsistensi dalam penerapan teori tujuan pemidanaan, karena hakim dalam memidana seperti mesin pencetak sanksi pidana dalam memutus perkara Korupsi, khususnya dalam penyelesaian uang pengganti yang diputus berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

Tersendatnya eksekusi pembayaran uang pengganti terjadi karena berbagai sebab. Salah satunya karena minimnya aturan mengenai pembayaran uang pengganti. Sehingga menimbulkan kerancuan dan inkonsistensi pada implementasinya. Sebagaimana diketahui Undang-Undang Nomor 31 Tahun

²¹Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Dalam Kriminologi*, (Yogyakarta : Thafa Media, 2012), hlm. 56.

²²Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, (Bandung : Nusa Media 2010), hlm. 82.

²³Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1996), hlm. 33-34

1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 hanya mengatur pidana tambahan pembayaran uang pengganti dalam satu pasal, yaitu Pasal 18, dengan poin-poin aturan yang hanya mencakup 3 (tiga) hal yaitu pertama, bagaimana menghitung besaran uang pengganti. Kedua, kapan uang pengganti selambatnya dibayarkan dan ketiga, bagaimana konsekuensinya jika uang pengganti tidak dibayar.

Senada dari paparan tersebut di atas, dikaitkan dengan teori tujuan pemidanaan, maka penulis berpendapat bahwa tujuan pemidanaan bukanlah sekedar untuk pembalasan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, akan tetapi harus memberikan keadilan kepada Negara yang dirugikan akibat perbuatan Korupsi tersebut. Keadilan tersebut dapat dilakukan dengan merealisasikan penyelesaian pidana tambahan berupa uang pengganti dengan mengoptimalkan kebijakan penyitaan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi.

b. Teori Tujuan Hukum

Gustav Radbruch adalah seorang filosof hukum yang mengajarkan konsep tiga unsur dasar hukum. Ketiga konsep dasar tersebut dikemukakannya pada era perang Dunia II. Tujuan hukum yang dikemukakannya tersebut oleh berbagai pakar diindikasikan juga sebagai tujuan hukum. Adapun tiga tujuan hukum tersebut adalah kepastian hukum, keadilan, kemanfaatan.²⁴

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Dengan adanya kepastian hukum setiap orang dapat memperkirakan apa yang akan dialami jika melakukan tindakan hukum tertentu. Kepastian diperlukan

²⁴Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012), hlm.20

untuk mewujudkan prinsip persamaan dihadapan hukum tanpa diskriminasi.²⁵

2. Keadilan Hukum;

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena terciderainya keadilan

3. Kemanfaatan Hukum;

Dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna atau, sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait. Bila dikaitkan dengan baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum itu. Suatu ketentuan hukum baru bisa di nilai baik, jika akibat-akibat yang dihasilkan dari penerapannya adalah kebaikan, kebahagiaan sebesar-besarnya, dan berkurangnya penderitaan.

c. Teori Hukum Responsif

Istilah hukum yang responsif dipopularkan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick di dalam karya mereka yang berjudul “*Law and Society in Transition towards Responsive Law*”. Istilah tersebut digunakan mereka berdua sebagai kritik terhadap teori hukum yang lebih mengedepankan sisi formalitas dan mengesampingkan realitas. Dalam pandangan Nonet dan Selznick sebagaimana dikemukakan oleh Robert A.Kagan di dalam pengantar edisi terbaru karya Nonet dan Selznick tersebut bahwa hukum seringkali tampil membatasi dan sangat rigid (*constricting and rigid*).²⁶

²⁵Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm.123

²⁶ Robert.A.Kagan, *Introduction to Transaction Edition*, dalam Philippe Nonet dan Philip Selznick, *Law and Society in Transition Towards Responsive Law*, (New Jersey:Transcation Publishers, 2001), hlm. 6

Hukum Responsif yaitu hukum sebagai suatu sarana untuk menanggapi ketentuan-ketentuan sosial dan aspirasi-aspirasi masyarakat. Pada tipe ini hukum dikembangkan sebagai sistem supremasi judicial, dimana menempatkan prinsip “*the rule of law*” sebagai konsekuensi paham *rechtstaat* yang artinya hukum yang dikembangkan mempunyai sasaran kebijakan dan penjabaran yuridis dari reaksi kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta pentingnya partisipasi kelompok dan pribadi-pribadi yang terlibat dalam penentuan kebijakan negara.²⁷ Tipe hukum ini sebenarnya mengarahkan pada perwujudan nilai-nilai yang terkandung dalam citacita dan kehendak politik serta kehendak yuridis seluruh masyarakat. Nilai-nilai tersebut tidak dapat dianggap sebagai data politik yang dapat dibaca pada penjelasan kebijaksanaan pemerintah, akan tetapi nilai-nilai ini harus tercermin secara jelas dalam praktek penggunaan dan pelaksanaan hukum, sehingga dalam penghayatannya nilai-nilai ini mampu memberi arah pada kehidupan politik dan hukum.

d. Teori Keuangan Negara

Menurut M. Ichwan,²⁸ keuangan negara adalah rencana kegiatan secara kuantitatif (dengan angka-angka di antaranya diwujudkan dalam jumlah mata uang), yang akan dijalankan untuk masa mendatang lazimnya satu tahun mendatang. Menurut Geodhart,²⁹ keuangan negara merupakan keseluruhan undang-undang yang ditetapkan secara periodik yang memberikan kekuasaan pemerintah untuk melaksanakan pengeluaran mengenai periode tertentu dan menunjukkan alat pembiayaan yang diperlukan untuk menutup pengeluaran tersebut. Unsur-unsur keuangan negara menurut Geodhart meliputi :

- 1) Periodik;
- 2) Pemerintah sebagai pelaksana anggaran;

²⁷Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, cetakan kedua (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 17

²⁸W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, (Jakarta : Grasindo, 2006), hlm. 1-2.

²⁹ Alfin Sulaiman, *Keuangan Negara pada BUMN dalam Perspektif Ilmu Hukum*, (Bandung : Alumni, 2011), hlm.20.

- 3) Pelaksanaan anggaran mencakup dua wewenang, yaitu wewenang pengeluaran dan wewenang untuk menggali sumber-sumber pembiayaan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran yang bersangkutan; dan
- 4) Bentuk anggaran negara adalah berupa suatu undang-undang.³⁰

Sehubungan dengan pengertian keuangan Negara di atas, menyamakan pengertian keuangan negara dengan anggaran. Ditinjau dari kedudukan anggaran negara dalam penyelenggaraan negara hal itu dapat dimengerti, akan tetapi apabila dikaitkan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN), Muchsan lebih memperjelas hubungan antara keduanya. Muchsan, mengatakan bahwa anggaran negara merupakan inti dari keuangan negara sebab anggaran negara merupakan alat penggerak untuk melaksanakan penggunaan keuangan Negara.³¹

2) Kerangka Konseptual

Berikut ini akan diuraikan kerangka konseptual yang digunakan sehingga diharapkan menghindarkan penafsiran yang berbeda.

- a. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.³²
- b. Korupsi adalah penyelewengan atau penggelapan uang negara atau perusahaan sebagai tempat seseorang bekerja untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³³
- c. Uang Pengganti adalah uang yang dibayar terdakwa sebesar harta benda yang “diperoleh atau dinikmatinya” dari tindak pidana korupsi, bukan sebesar kerugian negara yang ditimbulkannya.³⁴

³⁰*Ibid*, hlm. 23

³¹W. Riawan Tjandra, *Op.Cit*, hlm.3.

³²Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Yogyakarta : Rangkang Education, 2012), hlm. 18.

³³ Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

- d. Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam kasus atau perkara perdata atau tata usaha Negara.³⁵
- e. Hakim adalah seorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan kepada pengadilan.³⁶

I. Metode Penelitian

Dalam upaya memecahkan isu hukum yang telah diuraikan dimuka maka diperlukan suatu metode penelitian untuk mendukung penelitian tesis ini. Berikut ini penjabaran metode yang akan digunakan:

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif meneliti hukum dari perspektif internal dengan objek penelitiannya adalah norma hukum.³⁷

2) Jenis Pendekatan

Pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yang merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan.³⁸ Dalam hal ini dasar aturan yang dipakai adalah Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020

³⁴ Indonesia, Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971, *Op.Cit*, Pasal 1 angka 1.

³⁵Himpunan Petunjuk Jaksa Agung Muda Perdata Dan Tata Usaha Negara (JAM DATUN), XXII, Kejaksaan Agung R.I

³⁶Pasal 1 ayat (8) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

³⁷I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum* (Jakarta: Prenada Media Group, 2017), hlm. 12.

³⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2001, hlm. 14

tentang Penyelesaian Uang Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

3) Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini sumber data yang didapat melalui studi kepustakaan karena penelitian tersebut merupakan penelitian hukum normatif dibatasi, maka pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder.³⁹ Sumber penelitian ini mengedepankan data sekunder, yaitu data yang di dapat dari studi kepustakaan yang merupakan data dalam bentuk tertulis. Keutamaan menggunakan data sekunder, adalah :

- a. Pada umumnya data sekunder dalam keadaan siap tersebut dan dapat dipergunakan dengan segera.
- b. Baik bentuk maupun isi data sekunder, telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisis maupun konstruksi data.
- c. Tidak terbatas oleh waktu maupun tempat.⁴⁰

Berikut ini adalah bahan penelitian yang digunakan yaitu :

a. Bahan Hukum

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer dalam tesis ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1988 tentang Eksekusi Terhadap Hukuman Pembayaran Uang Pengganti dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Penyelesaian Uang

³⁹*Ibid*, hlm. 66.

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm.12.

Pengganti Yang Diputus Pengadilan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971.

- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam tesis ini adalah buku-buku, jurnal hukum, makalah hukum, hasil penelitian terdahulu dan pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. Adapun bahan hukum tersier dalam usulan tesis ini adalah kamus hukum, kamus bahasa Indonesia dan Ensiklopedia atau sumber lain dari Internet.

4) Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif yang dibatasi pada penggunaan studi dokumen atau bahan pustaka saja yaitu pada data hukum sekunder.⁴¹ Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan cara mempelajari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, surat kabar dan pandangan-pandangan yang relevan dengan pokok masalah dan sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen) yang secara langsung disesuaikan dengan masalah yang dibahas.

5) Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian tesis ini adalah deskriptif kualitatif yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar dan bukan angka.⁴² Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.⁴³ Analisis tersebut menjadi penting sebab pemahaman terhadap pandangan/doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum pidana

⁴¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Op.Cit*, hlm. 67.

⁴²Sudarwan Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif Rancangan Metodologi, Presentasi, dan Publikasi Hasil Penelitian untuk Mahasiswa dan Penelitian Pemula Bidang Ilmu Sosial, Pendidikan, dan Humaniora*. (Bandung : Remaja Rosdakarya. 2002). hlm. 51.

⁴³Lexy. J. Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Remaja Rosdakarya. 2000), hlm. 3.

yang dapat menjadi pijakan untuk membangun argumentasi hukum ketika menyelesaikan isu hukum yang dihadapi.⁴⁴

J. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab yang pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab yaitu sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bagian kedua, penulis akan menguraikan tentang teori tujuan pemidanaan yang merupakan tujuan relatif, Absolut/pembalasan dan gabungan, teori tujuan hukum yang berupa kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum serta teori hukum responsif mengenai pemberian UP dalam tindak pidana korupsi

BAB III : PENYELESAIAN UANG PENGGANTI TINDAK PIDANA KORUPSI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 3 TAHUN 1971

Dalam Bab ini akan menguraikan penyelesaian pembayaran uang pengganti melalui peran Jaksa Pengacara Negara, Kewenangan Jaksa Pengacara Negara, Tugas, Pokok dan Fungsi Jaksa Pengacara Negara Dalam Melakukan Upaya Penegakan Hukum Terhadap Terpidana Korupsi.

BAB IV : ANALISIS HASIL PENELITIAN

Dalam Bab ini membahas tentang implementasi dan urgensi penyelesaian pembayaran tunggakan UP oleh Kejaksaan RI

⁴⁴ Abdulkadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung : Citra Aditya Bakti. 2004). hlm. 52.

terhadap para para pelaku tindak pidana korupsi berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 dan urgensi Kejaksaan RI dalam menyelesaikan tunggakan UP perkara tindak pidana korupsi berdasarkan Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab ini merupakan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diajukan. Kesimpulan dapat diperoleh melalui metode penalaran yakni penalaran deduktif dan penalaran induktif.